

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Minuta akta notaris sebagai dokumen asli yang memuat kesepakatan para pihak serta mencantumkan tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris. Minuta akta notaris tidak hanya bersifat rahasia, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena sifatnya yang autentik, minuta akta notaris merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai bukti dalam berbagai transaksi dan perjanjian. Sebagai pejabat umum yang berwenang, Notaris, memiliki tanggung jawab dalam menyusun, menyimpan, dan menjaga keaslian minuta akta tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris diwajibkan untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris selama jangka waktu tertentu serta menjaga kerahasiaannya. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan kepercayaan profesi notaris. Kewajiban ini juga merupakan bagian dari kode etik profesi notaris. Notaris harus memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta tidak disalahgunakan atau disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan memastikan bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya independent dan tidak memihak.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh

notaris dalam menjaga keaslian dan keamanan minuta akta. Salah satu tantangan utama adalah risiko pemalsuan atau perubahan akta tanpa izin yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, apabila terdapat indikasi adanya pemalsuan terkait akta notaris, maka penegak hukum akan mengajukan sita minuta akta notaris untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Ketika UUJN diundangkan, para notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional bagi para notaris, setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme-implementasi Pasal 66 UUJN.<sup>1</sup>

Apabila penyidik hendak melakukan penyitaan fotokopi minuta akta notaris maka harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak notaris dan pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Salah satu prosedur untuk melakukan penyitaan fotokopi minuta akta notaris adalah adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur di dalam pasal 66 ayat (1) UUJN yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU no.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.228

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Di Jawa Timur, permohonan penyitaan minuta akta notaris sering kali diajukan oleh aparat penegak hukum seperti Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, dan Polres Malang Kota. Sidang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Jawa Timur adalah satu-satunya ruang untuk menanggapi permohonan tersebut. Misalnya, pada sidang yang diadakan pada 26 September 2024, lima orang notaris dipanggil untuk memberikan keterangan terkait permintaan fotokopi legalisir minuta akta dari pihak berwenang.<sup>2</sup>

Selain itu, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur juga secara rutin mengadakan sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) untuk menindaklanjuti permintaan dari aparat penegak hukum terkait pemeriksaan notaris, pengambilan fotokopi minuta akta, dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap permintaan penyitaan atau pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari MKNW. Persetujuan ini bersifat final dan mengikat.

Contoh yang terjadi di wilayah Jawa Timur adalah permohonan penyidik Nomor B/279/IX/RES.3.25/2023/Ditreskrimsus tanggal 06 September 2023 tentang permintaan izin penyitaan minuta akta notaris terhadap 10 minuta akta

---

<sup>2</sup><https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-jatim-gelar-sidang-pemeriksaan-mknw-terhadap-lima-notaris> diakses pada 1 Oktober 2024

notaris.<sup>3</sup>

Adapun dalam hal penyidikan perkara pidana, yang diperlukan adalah minuta akta notaris yang asli bukan fotokopi minuta akta. Namun, dalam UUJN penyitaan yang diatur adalah fotokopi minuta akta, bukan minuta akta. Sehingga menimbulkan pertanyaan siapakah pihak yang berwenang untuk memberikan izin serta bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk melakukan penyitaan minuta akta?

Penyitaan minuta akta notaris memiliki implikasi yang signifikan dalam proses peradilan. Minuta akta sebagai bukti dapat menjadi kunci dalam pembuktian suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyitaan dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam proses penyitaan minuta akta notaris, yaitu apakah memang betul penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan minuta akta notaris? Sebagaimana dibahas dalam buku Habib Adjie dan Rusdianto Sesung berjudul *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Undang-undang Jabatan Notaris*<sup>4</sup> di sebutkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yaitu tentang permohonan uji konstitusi pasal 66 ayat (1) UUJN, dalam pertimbangan hukum nomor 3.16 menyebutkan:

” Menimbang bahwa semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan pada paragraf di atas harus dilakukan tanpa

<sup>3</sup> Penetapan pengadilan Nomor 75/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Sby

<sup>4</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.544-546

campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dengan memahami secara mendalam aspek-aspek tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan pemberian izin penyitaan minuta akta sehingga dapat memberikan jawaban atas kekosongan hukum tersebut serta meningkatkan pemahaman tentang prosedur penyitaan minuta akta sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi notaris dalam menghadapi tantangan terkait pemalsuan dan penyitaan minuta akta notaris.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyidik memiliki kewenangan dalam penyitaan minuta akta notaris?
2. Apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang memberikan izin penyitaan minuta akta notaris?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari penyitaan minuta akta notaris dalam proses penyidikan forensik. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum mengatur prosedur dan kewenangan terhadap penyitaan tersebut.

### 3.2. Manfaat Penelitian

#### 3.2.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum dan memperkaya teori-teori yang ada serta menjadi refensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum.

#### 3.2.2. Manfaat Praktis

Panduan bagi Notaris: Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi notaris dalam menghadapi situasi penyitaan minuta akta. Notaris akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta prosedur yang harus diikuti untuk melindungi kerahasiaan dan integritas dokumen mereka.

Rekomendasi Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk memperbaiki regulasi dan prosedur yang ada serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyidikan dan perlindungan hukum bagi notaris.

Edukasi dan Pelatihan: Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi dan pelatihan bagi notaris, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan

hukum yang berlaku, semua pihak dapat bekerja sama lebih efektif dalam proses penyidikan.

#### 4. Tinjauan Pustaka

##### 1. Minuta Akta Notaris

Minuta akta notaris merupakan sumber utama akta notaris, tanpa adanya minuta maka tidak akan ada Salinan/turunan atau kutipan akta.<sup>5</sup> Minuta akta harus disimpan dengan baik oleh notaris untuk menjaga keasliannya dan mencegah pemalsuan atau perubahan tanpa izin.

##### 2. Tanggung Jawab Notaris

Notaris bertanggung jawab untuk menjaga keaslian dan keamanan minuta akta. Berdasarkan Pasal 16 huruf 1b UUJN, notaris diwajibkan untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris selama jangka waktu tertentu. Selain itu, dalam pasal 16 huruf f UUJN, notaris juga bertanggung jawab atas kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Apabila terjadi pelanggaran, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

##### 4 Penyitaan

Penyitaan adalah untuk dapat menyimpan atau mengambil alih dan di bawah dari pengawasannya atas tidak berwujud dan berwujudnya benda bahkan yang bergerak atau tidak bergerak dengan adanya pembuktian dari kepentingan dalam penyidikan juga peradilan berkaitan dengan penuntutan

---

<sup>5</sup> *ibid*, hlm.97

serta kepentingan dari penyidikan akan pembuktian merupakan serangkaian tindakan dari penyidik.<sup>6</sup> Proses penyitaan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar bukti yang diperoleh dapat diterima di pengadilan.

## 5 Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>7</sup>

## 6 Penyidik

Pengertian Penyidik diatur dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat 1 KUHAP yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan Pejabat dalam Penyitaan Minuta Akta Notaris

### 1. Kewenangan penyidik

Berdasarkan pasal 38 KUHAP, penyidik dapat mengajukan permohonan penyitaan dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti awal yang mendukung dugaan pelanggaran hukum yang sedang diselidiki.

### 2. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

---

<sup>6</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Madza Media, Malang, 2021. hlm.43

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) juga memiliki peran penting dalam proses penyitaan minuta akta notaris. Dalam Pasal 66 ayat (1) UUNJN , MKN bertugas untuk memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait permohonan penyitaan terhadap fotokopi minuta akta yang diajukan oleh aparat penegak hukum. Persetujuan dari MKN diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyitaan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tidak melanggar hak-hak notaris.

Dengan memahami tinjauan pustaka tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas minuta akta dan peran notaris dalam sistem hukum Indonesia.

## 5. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN belum pernah dilakukan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Elfi Rahmi Husnul, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2020

Judul Tesis: Implementasi kewenangan penyitaan minuta akta notaris oleh penyidik di Polresta Bukittinggi.

Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan minuta akta

Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyitaan minuta akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi? 3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan minuta akta Notaris di Polresta Bukittinggi?

Kesimpulan : 1. Pelaksanaan Penyitaan Minuta Akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi dapat disita jika yang diminta fotokopi minutanya saja. Fotokopi minuta akta dapat disita oleh penyidik karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan surat palsu, serta akan berlaku hukum publik yang dasarnya ultimum remedium dijelaskan Pasal 26 butir (a) Permenkumham no.7/2016. Notaris H.M dipanggil sebagai saksi, dijelaskan dalam Pasal 27 Permenkumham no.7/2016 adalah sebagai saksi dalam kasus pemalsuan surat dan surat palsu. 2. Kendala dalam penyitaan minuta akta notaris oleh penyidik adalah penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap ahli untuk menentukan keabsahan akta dan pemeriksaan ahli forensik untuk memeriksa kewajaran akta dan surat pengakuan. Penyidik menganggap perlu adanya pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 120 KUHP, maka penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Kendala lain dalam penyitaan minuta akta notaris oleh penyidik adalah terkait jangka waktu. Jangka waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan persetujuan penyitaan terhadap minuta akta mempunyai waktu maksimal 1(satu) bulan berupa persetujuan atau penolakan terhadap

permohonan. 3. Upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan minuta akta notaris adalah dengan melakukan koordinasi. Penyidik Polresta Bukittinggi melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait atau perangkat kemasyarakatan (pembuat akta dan instansi pemerintah lainnya seperti Notaris, Lurah, RT/RW). Penyidik Polresta Bukittinggi juga melakukan koordinasi dengan saksi, korban dan saksi ahli untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti

2. Tiara Rezky Prastika Ibrahim, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020.

Judul Tesis: Kewenangan Terhadap Penyitaan Minuta Akta Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana.

Rumusan masalah: 1. Bagaimanakah kewenangan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap prosedur penyitaan minuta akta sebagai barang bukti? 2. Apakah akibat hukum bagi notaris jika minuta akta dinyatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum?

Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan kewenangan pengambilan minuta akta dan protokol notaris, diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 dimana terdapat 5 (lima) syarat yang harus di penuhi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim sebelum melakukan ataupun memerintahkan penyitaan minuta akta. Apabila 5 (lima) syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengambilan atau penyitaan akta akan ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris. Minuta akta dibuat oleh notaris maka dari itu notaris diharapkan tetap berpegang oleh

Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan harus jujur dan seksama agar dikemudian hari tidak adanya hal-hal yang membuat bahwasanya notaris melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Tri Yanty Sukanty Arkiang, Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 September 2011.

Judul: Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam proses Pemeriksaan Perkara Pidana.

Rumusan masalah: 1. Bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pengambilan akta notaris sebagai alat bukti surat yang dilakukan oleh penyidik?

Kesimpulan: 1. Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sama dengan alat-alat bukti yang lain yaitu sebagai alat bukti surat. Hal ini dikarenakan dalam acara pidana akta notaris tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Sehingga hakim tidak harus mempercayai bahwa isi akta notaris tersebut adalah benar. Dengan demikian nilai alat bukti tersebut bersifat bebas karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah alat bukti surat. 2. Adapun pelaksanaan pengambilan akta notaris yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan proses peradilan maka penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang

dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai penyitaan minuta akta notaris dalam konteks penyitaan minuta akta notaris dalam proses penyidikan, yang merupakan topik yang belum banyak dibahas secara komprehensif dalam literatur hukum Indonesia.

Beberapa aspek orisinalitas dari penelitian ini meliputi:

**Analisis Prosedur Hukum penyitaan minuta akta notaris:** Penelitian ini membahas prosedur hukum yang berlaku dalam penyitaan minuta akta.

**Rekomendasi Praktis untuk Notaris:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi notaris dalam menjaga keaslian minuta akta dan menghadapi tantangan terkait pemalsuan dan penyitaan dokumen. Rekomendasi ini didasarkan pada analisis mendalam dan data-data yang diperoleh dari studi kasus di Jawa Timur.

## **6. Metode Penelitian**

### **6.1. Tipe Penelitian**

Tipe penulisan yang dipergunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis akan menganalisis secara mendalam berbagai norma dan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan permasalahan penelitian ini.

### 6.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan:

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan peneliti dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan **paut dengan isu hukum** yang sedang dibahas.<sup>8</sup>

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan peneliti dengan mempelajari **pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin** yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama mengenai hukum kenotariatan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian **normatif** dilakukan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh **gambaran terhadap dampak dimensi penormaan** dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.<sup>9</sup>

### 6.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan IV, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.93

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm146-147

### 6.3.1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui pengkajian terhadap peraturan-peraturan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan penelusuran norma hukum yang berkaitan dengan hukum kenotariatan. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Aturan Perpajakan
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021

Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

12. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

13. Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUUX/2012.

14. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XII/2014.

15. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019.

16. Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XVIII/2020

#### 6.3.2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti : hasil penelitian ilmiah, jurnal hukum, buku hukum, dan makalah hasil seminar. Beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Buku karya Dr.Habib Adjie, S.H., M.Hum yang berjudul Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penerbit Refika Aditama, Bandung, 2018.
2. Buku karya Dr.Habib Adjie, S.H., M.Hum yang berjudul Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), penerbit Refika Aditama, Bandung, 2017.
3. Buku karya Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum dan Dr.Rusdianto Sesung, S.H., M.H. yang berjudul Tafsir Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris,

penerbit Refika Aditama, Bandung, 2020.

#### 6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pembahasan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.

#### 6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dijawab.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan data-data yang relevan.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>10</sup>

### 7. Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki , *op. cit*, h.171

Masing masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang bertujuan untuk mempejelas ruang lingkup dan cakupan masalah yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 3.1 Tujuan Penelitian
  - 3.2 Manfaat Penelitian
    - 3.2.1 Manfaat Teoritis
    - 3.2.2 Manfaat Praktis
4. Tinjauan Pustaka
5. Originalitas Penelitian
6. Metode Penelitian
  - 6.1 Tipe Penelitian
  - 6.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)
  - 6.3 Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)
    - 6.3.1 Bahan hukum primer
    - 6.3.2 Bahan Hukum sekunder

6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

6.5 Analisis Bahan Hukum

7. Sistematika Penulisan

## BAB II KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS

1. Pengertian dan fungsi minuta akta notaris

1.1 Pengertian minuta akta notaris

1.2 Fungsi dan pentingnya minuta akta notaris dalam proses hukum

2. Pengertian dan Tugas Penyidik

2.1 Macam-macam penyidik

2.1.1 Penyidik Kepolisian

2.1.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pajak)

2.1.3 Penyidik Kejaksaan

2.1.4 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

2.2 Landasan Hukum Penyidikan

2.3 Kewenangan Penyidik

3. Penyitaan

3.1 Definisi penyitaan

3.2 Prosedur Penyitaan Minuta Akta Notaris

## BAB III KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS

1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris
2. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris
3. Instansi yang Berwenang Memberikan Izin Penyitaan Terhadap Akta Notaris

#### BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

#### BAGIAN AKHIR

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran

